BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Tlp.(0484) Watansoppeng 90811
Email : kabsoppengpanwas@gmail.com

Nomor :036/K.SN-17/PM.01.02/04/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian**

Watansoppeng, 01 April 2019

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan

Se Kabupaten Soppeng

Di,-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor : SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tertanggal 1 April 2019 Perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, maka disampaikan kepada Panwas Kecamatan agar melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. memastikan jajaran KPU Kabupaten Soppeng menyampaikan Pengumuman dan Sosialisasi serta membuka Pendaftaran Layanan Pindah Memilih hingga 7 (tujuh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara bagi pemilih DPT yang mengalami keadaan tertentu dengan kriteria sebagai berikut :
   a. Mengalami sakit karena keadaan tidak terduga dan di luar kemampuan pemilih yang bersangkutan.
   b. Tertimpa bencana alam.
   c. Menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana.
   d. Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.
2. Melakukan identifikasi terhadap proses pendaftaran pemilih DPT yang akan melakukan pengurusan pindah memilih di kantor KPU Kab/Kota dan dijajarannya yang termasuk dalam kriteria yang disebutkan sebagaimana angka 1 di atas, diantaranya pemilih yang sedang dalam tugas belajar dan bekerja.
3. Menginstruksikan kepada Panwas Desa / Kelurahan dan PTPS untuk memastikan pada hari pemungutan suara apabila terdapat pemilih yang belum masuk dalam DPT atau DPTb dan belum memiliki KTP Elektronik, tetap dapat dilayani hak pilihnya apabila telah memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Instansi lain yang sejenis yang memiliki kewenangan.

Demikian di sampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

A.n Ketua
Divisi Pencegahan, Humas dan Hubla

Nurlaelah, SP

Tembusan Kepada Yth :
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 April 2019

Nomor : SS-0675 /K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019**

Kepada Yth:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia**
2. **Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia**

di-
Tempat

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XII/2019, maka untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pelaksanaan pengawasan terdapat proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), diintruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Bawaslu Kab/Kota agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
   1. memastikan KPU/KIP Kab/Kota menyampaikan pengumuman dan sosialisasi serta membuka pendaftaran layanan pindah memilih hingga 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih DPT yang mengalami keadaan tertentu dengan kriteria sebagai berikut:
      a. Mengalami sakit karena keadaan tidak yang terduga dan di luar kemampuan pemilih yang bersangkutan;
      b. Tertimpa bencana alam;
      c. Menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana;
      d. Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara;
   2. Melakukan identifikasi terhadap proses pendaftaran pemilih DPT yang akan melakukan pengurusan pindah memilih di Kantor KPU Kab/Kota dan dijajarannya yang tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan sebagaimana angka 1 di atas, diantaranya pemilih yang sedang dalam tugas belajar dan bekerja;
   3. Memastikan pemilih yang telah melakukan pindah memilih didaftarkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS tujuan dan diberikan formulir model A.5-KPU;
   4. Memastikan proses pendaftaran pemilih DPTb di TPS tujuan oleh KPU/KIP Kab/Kota dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu:
      a. Membentuk TPS tambahan apabila terdapat pemillih DPTb yang terkonsentrasi pada TPS tertentu yang menyebabkan jumlah pemilih di TPS tujuan tersebut melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam PKPU;

Scanned by CamScanner

b. Mempertimbangkan ketersediaan surat suara pada TPS tujuan di mana pemilih DPTb tersebut didaftarkan;
c. Pemenuhan kelengkapan elemen data pemilih DPTb yang didaftarkan tersebut;
d. Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia di setiap TPS.

5. Dalam melakukan pemeliharaan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan penyempurnaan terhadap DPTHP-2 untuk memasukkan pemilih potensial yang telah dipastikan secara faktual telah memenuhi syarat (MS) dan telah memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu;
6. Penyempurnaan DPTHP-2 sebagaimana yang dimaksud pada angka 5, wajib dilakukan melalui Rapat Pleno di tingkat Kabupaten/Kota;
7. Terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah mengeluarkan rekomendasi perbaikan DPTHP-2 memastikan data potensial tersebut nyata keberadaannya secara faktual, menyebutkan jumlah laki-laki dan perempuan serta dimasukkan pada saat Rapat Pleno di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan pemilih yang telah memiliki Surat Keterangan, menghapus pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang tercantum dalam DPTHP-2 yang meliputi pemilih yang telah meninggal dunia, alih status dari penduduk sipil menjadi TNI/POLRI, pemilih ganda serta melakukan perbaikan terhadap elemen data pemilih yang invalid;
9. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penyempurnaan daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi terhadap pemilih yang berdasarkan Surat Keterangan tersebut;
10. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penyempurnaan DPTHP-2 kepada peserta Pemilu dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) di kantor kelurahan/desa atau tempat lain yang mudah dijangkau;
11. Berkoordinasi dengan KPU/KIP Kab/Kota serta Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi cepat mengenai jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman serta mengidentifikasi alamat penduduk yang telah memiliki surat keterangan tersebut.
12. Mengintruksikan kepada Panwas Desa/Kelurahan dan PTPS untuk memastikan pada hari pemungutan suara apabila terdapat pemilih yang belum masuk dalam DPT atau DPTb dan belum memiliki KTP elektronik, tetap dapat dilayani hak pilihnya apabila telah memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain yang sejenis yang memiliki kewenangan.

B. Bawaslu Provinsi agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan supervisi terhadap pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksakan tugas pemenuhan hak pilih bagi pemilih pindahan, pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPTHP-2, menghapus pemilih TMS dan perbaikan elemen data pemilih yang invalid di DPTHP-2.
2. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dalam memastikan rekapitulasi terkait dengan penyempurnaan DPTHP-2 dan pemilih pindahan dalam DPTb di masing-masing provinsi dilakukan secara terbuka dengan mengundang Pengawas Pemilu dan Peserta Pemilu.

Scanned by CamScanner

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KETUA,

ABHAN

Scanned by CamScanner